



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPAYUNG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.75.10.1001.01.045.R.9/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A2/22101379FE22ECB tanggal 13 Oktober 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cipayung memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD ERLASS BHEXMAN JAKARTA
Alamat : JL. BHEXMAN NO. 105 A, RT. 010, RW. 004 CIPAYUNG, CIPAYUNG,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA KODE POS 13840
Pimpinan Sekolah : HASAN BASRI
Pimpinan Yayasan : DEBORAH HUTAURUK

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Cipayung



APRILYA DWI JAYANTI
NIP. 198604282010012025

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Cipayung
- Arsip